KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Konferensi Pers
Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 Tahun 2023 Bagi Aparatur Negara dan Pensiunan
Jakarta, 29 Maret 2023
KemenkeuTepercaya

Latar Belakang: menjaga momentum pemulihan serta daya beli masyarakat ... (1)

1. Pemerintah melanjutkan kebijakan fiskal yang bersifat ekpansif, terarah, dan terukur untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.
    - Mengendalikan inflasi dengan tetap menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial.
    - Kebijakan peningkatan konsumsi untuk mempertahankan momentum pemulihan ekonomi.
2. Pemerintah menggulirkan berbagai program perlindungan sosial senilai Rp476 T untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin dan rentan, antara lain:
    - Penyaluran PKH bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp28,7 T,
    - Pemberian bantuan sosial melalui kartu sembako bagi 18,8 juta KPM sebesar Rp45,1 T,
    - Subsidi Energi dan Nonenergi kepada rumah tangga miskin dan rentan, UMKM, Petani serta transportasi publik Rp290,6 T,
    - Penerima Bantuan Iuran JKN untuk 96,8 juta peserta sebesar Rp46,5 T
    - Penerima Program Indonesia Pintar untuk 20,1 juta siswa sebesar Rp9,7 T
    - Penerima Bidikmisi/Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk 994,3 ribu mahasiswa sebesar Rp12,8 T

Latar Belakang: menjaga momentum pemulihan serta daya beli masyarakat ... (2)

3. Dalam rangka pengendalian inflasi serta membantu masyarakat bawah terhadap pemenuhan kebutuhan gizi, akan dilakukan penambahan program perlindungan sosial berupa bantuan pangan berupa bantuan beras kepada 21,3 juta KPM dan bantuan paket protein ayam dan telur kepada 1,4 juta KPM dengan balita stunting dengan total senilai Rp8,2 T
4. Melalui penyaluran berbagai program dan penebalan bantuan sosial tersebut, diharapkan konsumsi rumah tangga khususnya di kelompok masyarakat miskin dan rentan tetap terjaga.

Latar Belakang: THR melengkapi strategi stimulasi ekonomi nasional

1. Untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional, menuju normalisasi aktivitas masyarakat pascapandemi, Pemerintah berupaya untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat.
2. Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu momentum untuk mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat, termasuk melalui pemberian THR bagi karyawan, aparatur negara, dan pensiunan sebagai upaya untuk mendorong konsumsi kelas menengah sebagai bagian dari strategi utuh dalam percepatan pemulihan ekonomi melengkapi kebijakan untuk kelompok masyarakat yang lain.
3. Pemberian THR bagi aparatur negara dan pensiunan dengan tetap memperhatikan keseimbangan dengan pelaksanaan program yang lain dan dalam batas kemampuan keuangan negara.
   - Tahun 2020, sebagai respon terhadap penanganan pandemi, THR hanya diberikan kepada aparatur negara tertentu (pejabat di bawah eselon 2), serta pensiunan. Komponen THR dan Gaji 13 hanya berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan.
   - Tahun 2021, ancaman Covid-19 masih sangat berat, namun pemulihan ekonomi mulai berjalan yang disertai perbaikan kondisi APBN, sehingga THR dan Gaji-13 diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan. Komponen THR dan Gaji 13 adalah gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, dan tunjangan jabatan.
   - Tahun 2022, ancaman Covid-19 mulai terkendali, namun masih menghadapi ketidakpastian global, sehingga komponen THR dan Gaji ke-13 sama dengan tahun 2021, namun diberikan tambahan komponen berupa 50% tunjangan kinerja.

THR tahun 2023: menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional

1. Pada tahun 2023, di tengah membaiknya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi domestik, masih terdapat risiko ketidakpastian yang disebabkan oleh perlambatan ekonomi global, ketidakstabilan kondisi geopolitik, serta pengetatan kebijakan moneter yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi serta harga komoditas.
2. Kebijakan pemberian THR dan Gaji ke-13 disesuaikan dengan situasi tersebut, dan diatur melalui PP Nomor 15/2023:
   - wujud penghargaan atas kontribusi dan pengabdian aparatur negara termasuk tenaga pendidik serta pensiunan dalam pelayanan masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi nasional;
   - diharapkan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional dengan menambah daya beli masyarakat;
   - sejalan dengan upaya menambah bantuan sosial ke masyarakat yang paling rentan dalam menghadapi kenaikan harga pangan.
3. Diberikan sebesar gaji/pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji/pensiun pokok (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum), dan **50% tunjangan kinerja per bulan** bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja.
4. Bagi Instansi Pemerintah Daerah, **paling banyak 50% tambahan penghasilan** dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Bagi guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan, diberikan **50% tunjangan profesi guru serta 50% tunjangan profesi dosen**.

Pelaksanaan pemberian THR tahun 2023: PP Nomor 15 Tahun 2023

1. THR tahun 2023 diberikan kepada seluruh aparatur Negara dan pensiunan, yang antara lain terdiri dari:
   - ASN Pusat, Pejabat Negara, prajurit TNI, dan anggota Polri sekitar 1,8 juta orang
   - ASN Daerah sekitar 3,7 juta orang, termasuk:
     - Guru ASND yang menerima TPG: 1,1 juta orang
     - Guru ASND yang menerima Tamsil: 527,4 ribu orang
   - Pensiunan dan penerima pensiun sekitar 2,9 juta orang
2. Secara umum, kebijakan pemberian THR telah teralokasi dalam APBN TA 2023 melalui:
   - K/L dengan total sekitar Rp11,7 Triliun untuk ASN Pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri
   - DAU sekitar Rp17,4 Triliun untuk ASN Daerah (PNSD dan PPPK) dan dapat ditambahkan dari APBD TA 2023 sesuai kemampuan fiskal masing-masing Pemerintah Daerah dan sesuai ketentuan yang berlaku, serta
   - Bendahara Umum Negara sekitar Rp9,8 Triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun.
3. Pencairan THR direncanakan dimulai H-10 Idul Fitri dimana K/L dapat mengajukan SPM ke KPPN mulai H-10 menyesuaikan penetapan cuti bersama oleh Pemerintah dan dapat dicairkan oleh KPPN sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
4. Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan kepada seluruh Pemerinta Daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan Perkada tentang Pembayaran THR dan Gaji 13 dalam minggu ini, serta memastikan agar pembayarannya dapat dilakukan mulai H-10.
5. Apabila THR belum dapat dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, THR dapat dibayarkan sesudah Hari Raya Idul Fitri.
6. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi terbaik seluruh Aparatur Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penutup: selain THR juga akan diberikan Gaji Ketigabelas

1. Selain mengatur pemberian THR, PP Nomor 15/2023 juga mengatur pemberian Gaji ke-13 sebagai bantuan pendidikan, yang akan dilaksanakan mulai bulan Juni 2023, dengan komponen dan kelompok aparatur penerima yang sama dengan THR 2023.
2. Pengaturan pelaksanaan teknis THR maupun Gaji ke-13, akan diatur:
   - dengan Permenkeu untuk yang bersumber dari APBN, dan
   - dengan Perkada untuk yang bersumber dari APBD.
3. Kebijakan pemberian THR dan Gaji Ketiga belas tersebut, diharapkan menjadi salah satu faktor pendorong aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga proses akselerasi pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Terimakasih

Kebijakan Pemerintah untuk Pengendalian Inflasi Pangan

Bantuan Beras

- Tujuan menjaga konsumsi Rumah Tangga serta stabilisasi harga
- Bersifat sementara selama 3 bulan (Maret - Mei) untuk antisipasi Ramadhan dan Idul Fitri
- Target Penerima 21,30 jt KPM (data Kemensos) @10kg/KPM/bulan → **usulan alokasi Rp7,9 T**
- Penugasan oleh Bapanas kepada Bulog → perlu segera menyelesaikan administrasi penganggaran

Bantuan Pangan Telur dan Daging Ayam

- Tujuan menjaga pemenuhan konsumsi gizi rumah tangga dengan balita stunting
- Bersifat sementara selama 3 bulan (Maret - Mei)
- Target Penerima 1,45 juta KPM (KPM dengan Stunting) @1kg ayam dan 10 btr telur /KPM/bulan → **usulan alokasi Rp0,32 T**
- Penugasan oleh Bapanas kepada ID Food → perlu segera menyelesaikan administrasi penganggaran

ANALISIS DAMPAK PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA THR DAN TPG TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

PEMBERIAN TUKIN DAN TPG PADA THR

(TW II 2023)

Dampak LANGSUNG terhadap Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP)

Tambahan Growth PKP (%)	
Q2	2023
+1,64	+0,38

Dampak terhadap Pertumbuhan Agregat Tahun 2023

Tambahan PDB (%)	
Q2	2023
+0,11	+ 0,03

Catatan:

- Diberikan tukin THR PNS Pusat sebesar 50%, tambahan anggaran Rp3,3T
- Diberikan TPG 50% pada THR PNS Pusat dan daerah, tambahan anggaran Rp0,4 T dan Rp2,1T
- Pemberian Tukin dan TPG pada THR berdampak terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 (+0,02 p.p.).